

## ABSTRAK

**Yusuf Hidayatulloh**, “*Tinjauan Prinsip-Prinsip Jual Beli Terhadap Hukum Bai’ Bi Al-Taqsith Perbedaan Harga Antara Kontan dan Kredit (Analisis Komparatif Yusuf Al-Qardhawi Dan Syeikh Muqbil Al-Wadi’i)*”

Progresivitas perekonomian sangat signifikan dan perlu ada hukum yang jelas agar transaksi muamalah bisa sesuai hukum syari’at islam. Penulis menganalisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi’i mengenai Tinjauan Prinsip-Prinsip Jual Beli Terhadap Hukum *Bai’ Bi Al-Taqsith* Perbedaan Harga Antara Kontan Dan Kredit.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi’i tentang *Bai’ Bi Al-Taqsith* (2) Untuk mengetahui apa dalil dan metode istinbath hukum jual beli *Bai’ Bi Al-Taqsith* perbedaan harga kredit dan kontan menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi’i (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi’i terkait hukum jual beli *Bai’ Bi Al-Taqsith* perbedaan harga kredit dan kontan menurut

Kerangka pemikiran *Asbabul Ikhtilaf*, Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, melalui pendekatan *studi komparatif*, penulisan deduktif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan (*Library Research*) meliputi data primer yakni *kitab Al-Halal Wal Haram Fii Islam* dan *kitab Ijabatus Sail An-Ahammil Masail* serta data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, artikel dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Bahwa kedua ulama ini sepakat hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*) kecuali ada nash yang melarangnya (2) Dalil dan Metode Istinbath Hukum Yusuf AL-Qardawi menggunakan metode *Ijtihad Intiq’a’i* dan *Ijtihad Insy’a’i*, Sedangkan Metode Istinbath Hukum Syeikh Muqbil Al-Wadi’I adalah *jarh* dan *ta’dil*. (3) Kedua Ulama ini memiliki Perbedaan pendapat hukum terkait jual beli beda harga antara kontan dan kredit. Yusuf AL-Qardawi membolehkan jual beli tersebut, sedangkan Syeikh Muqbil Mengharamkannya karena mendekati sifat *riba nasi’ah* (tambahan) harga.

Demikian penelitian secara komprehensif mengenai Tinjauan Prinsip-Prinsip Jual Beli Terhadap Hukum Bai’ Bi Al-Taqsith Perbedaan Harga Antara Kontan dan Kredit Analisis Komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Syeikh Muqbil Al-Wadi’i.

**Kata kunci:** *Jual dan Beli, Hukum Kredit, Metode Istinbath, Yusuf Al-Qardhawi, Syeikh Muqbil Al-Wadi’i*